

## **Implementasi Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak**

**Alfiyahwati**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

*alfywathiy@gmail.com*

### **Abstrak:**

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak dan menganalisis upaya hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat cerai talak di PA Lamongan. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan hakim di PA Lamongan kemudian data sekunder berupa dokumentasi, buku, jurnal, undang-undang dan putusan. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi pasal 6 huruf (b) hakim melakukan penemuan hukum dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak, melakukan penafsiran secara sosiologis dengan mempertimbangkan hukum adat, hukum lingkungan, serta hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pasal 6 huruf (c) hakim dalam menentukan nominal besar kecilnya nafkah yang harus dibayar oleh suami berdasarkan *social justice*, asas kepatutan dan kemampuan suami. 2) Upaya yang dilakukan oleh hakim adalah (a) hakim membimbing mantan istri agar menuntut hak-haknya dan memberitahu untuk mengajukan gugatan rekonsvansi, (b) menekankan kepada mantan suami untuk membayar hak-hak istri sebelum pembacaan ikrar talak, (c) menjamin eksekusi jika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya atau menjalankan isi putusan.

**Kata Kunci: Implementasi; Perma No.3 Tahun 2017; Hak Mantan Istri**

### **Pendahuluan**

Perceraian yang putus karena talak, maka adanya akibat hukum bagi mantan suami untuk membayar nafkah kepada mantan istri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.<sup>1</sup> Akibat hukum dari aturan tersebut, maka seorang hakim dapat membebaskan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebelum mengucapkan ikrar talak didepan pengadilan, yang implikasinya yaitu pemberian mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah. Hal ini

---

<sup>1</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

juga diatur dalam KHI Pasal 149 huruf (a) dan (b) yaitu perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz.<sup>2</sup>

Dalam hukum positif juga dijelaskan bahwa pada dasarnya semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 (1) UUD 1945 yaitu segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari pasal ini dapat kita fahami bahwa tidak ada tindakan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, semua mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Sejauh ini menyangkut persoalan gender, mayoritas kaum perempuan yang lebih berpotensi merasakan dampak negatifnya, budaya patriarki dianggap sebagai akar persoalan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, bahwa Mahkamah Agung telah memberi perlindungan secara konstitusional kepada kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi.<sup>4</sup> Dengan demikian perma ini dapat dijadikan sebagai payung hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama. Terutama bagi perempuan sebagai pihak dalam kasus perceraian khususnya (cerai talak) sebab, akses keadilan sejauh ini masih belum memenuhi keadilan gender. Dalam mempertimbangkan keadilan gender hakim harus menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, agar perlindungan dapat setara dan non diskriminasi.

Dalam Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 3 tahun 2017 dimana memerlukan penafsiran seorang hakim dalam mengadili perkara tentang akibat hukum perempuan yang ditalak suaminya. Maka tugas pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Lamongan masih sedikit hakim yang menerapkan Pasal tersebut, jika seorang istri tidak mengajukan gugatan rekonsvensi maka majelis hakim tidak memberikan hak-haknya setelah perceraian. Meskipun hakim mempunyai hak *ex officio* yang seharusnya bisa digunakan pada perkara ini. Sebagaimana kutipan salah satu hakim Pengadilan Agama Lamongan yang tidak menggunakan hak *ex officio* secara murni:

*“Jika ada istri yang tidak menuntut haknya dengan tidak mengajukan gugatan rekonsvensi, maka hak ex officio hakim tidak digunakan, karena pada dasarnya orang datang ke Pengadilan sudah penuh dengan masalah dan ingin segera diselesaikan masalahnya. Yang menjadi pertimbangan lagi, hakim tidak menggunakan hak ex officio yaitu jika istri tidak menuntut haknya karena istri tersebut lebih tahu keadaan kehidupan suaminya. Sehingga hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta.”<sup>5</sup>*

Sebab, majelis hakim yang tidak memutus secara *ex officio* menggunakan pertimbangan Asas *Ultra Petitum Partium* yaitu hakim dalam memberikan putusan

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>3</sup> Dessy Artina, “Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I No. 1 (Agustus 2010), 69.

<sup>4</sup> A. Choiri, Berkah perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian, 1.

<sup>5</sup> Akhmad Bisri Mustaqim (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 20 Juli 2018

tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Sehingga hakim tidak mau menggunakan hak *ex officio*. Hal ini sangat berlawanan dengan teori responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick yang kemudian diadopsi oleh Satjipto Raharjo. Teori ini menjelaskan bahwa hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan yang prosedural, hukum bukan suatu institusi yang *absolut* dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Bahwa memberlakukan yurisprudensi saja tidak cukup, tetapi harus diperkaya dengan ilmu-ilmu social lainnya.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji penelitian terdahulu yang sudah ada sebelumnya. Karena sebagai pembanding peneliti ingin menemukan hasil akhir dan memberikan kesimpulan yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti ambil adalah: *Pertama*, Ana Sofiatul Fitri.<sup>6</sup> Tesis UIN Malang pada tahun 2014 dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian” (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu pada substansi pembahasan, yang sama-sama membahas tentang nafkah setelah perceraian dan pada jenis penelitian yang keduanya menggunakan penelitian yuridis empiris. Namun, perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah dari segi objek yang dikaji. Penelitian yang penulis lakukan sekarang fokus pada implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak mantan istri akibat cerai talak. Sedangkan pada penelitian sebelumnya fokus dalam pandangan hakim terhadap penentuan nafkah akibat perceraian saja. Selain berbeda pada fokus penelitiannya, perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada tempat penelitian.

*Kedua*, Jamiliya Susantin.<sup>7</sup> Tesis UIN Malang pada tahun 2014 dengan judul “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura.” Dari penelitian tersebut terdapat kesamaan yaitu pada substansi pembahasan yang sama-sama membahas tentang nafkah setelah perceraian dan pada jenis penelitian serta pendekatannya. Dimana keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Namun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terletak dari segi objek yang dikaji, yaitu penelitian yang dilakukan peneliti sekarang terfokus pada nafkah istri pasca perceraian yang meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*, kemudian bagaimana implementasi dan upaya mejelis hakim dalam menafsirkan pasal 6 Perma no.3 huruf (b) dan (c) terhadap kewajiban suami memenuhi hak-hak mantan istri. Sedangkan penelitian sebelumnya terfokus dalam nafkah Anak pasca putusnya perkawinan. Selain berbeda pada fokus penelitiannya, perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada tempat penelitian.

*Ketiga*, Siti Zulaekah.<sup>8</sup> Skripsi UIN Walisongo Semarang pada tahun 2016, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015). Dari penelitian

---

<sup>6</sup> Ana Sofiatul Fitri, *Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian* (Tesis UIN Maliki Malang: Fak. Syariah. 2014).

<sup>7</sup> Jamiliya Susantin, *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*. (Skripsi UIN Maliki Malang: Fak. Syariah. 2014).

<sup>8</sup> Siti Zulaekah, *Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang , 2016 ).

tersebut memiliki kesamaan yaitu pada substansi pembahasan yang sama-sama membahas tentang nafkah setelah perceraian, dan pada jenis serta pendekatan penelitian, yang keduanya menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Namun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terletak dari segi objek yang dikaji. Penelitian yang terdahulu fokus pada pelaksanaan waktu pembayaran nafkah yaitu sebelum dan sesudah pembacaan ikrar talak, sedangkan penelitian yang sekarang fokus dalam implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian.

Annisa Primasari.<sup>9</sup> Skripsi UIN Malang pada tahun 2016 dengan judul “Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus dipenuhi Suami Pada Cerai Talak.” Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan pada substansi pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang nafkah setelah perceraian. Namun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terletak dari segi objek yang dikaji, yaitu penelitian yang dilakukan peneliti sekarang fokus dalam implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan. Sedangkan penelitian yang sebelumnya fokus dalam Putusan hakim PA Nganjuk nomor 1839/Pdt.G/2015/PA. Nganjuk. yang membahas dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut dan ditinjau dengan pasal 178 ayat (3) HIR dan Keadilan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak dan untuk menganalisis upaya hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat cerai talak di PA Lamongan menurut teori responsif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Metode Penelitian**

Artikel ini berasal dari penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>10</sup> Dimana peneliti langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan. Pandangan ahli Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>11</sup> Sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan peraturan tersebut dalam masyarakat, dan seberapa besar peraturan itu memberikan kontribusi terhadap pergaulan nyata masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, karena menghasilkan data yang deskriptif bersumber dari tulisan, ungkapan, dan perilaku yang nyata.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut peneliti menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di Pengadilan Agama Lamongan secara deskriptif, kemudian menganalisisnya menurut teori responsif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Annisa Primasari, *Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus dipenuhi Suami Pada Cerai Talak*. (Skripsi UIN Malang: Fak. Syariah, 2016)

<sup>10</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 21

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 14

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 32

Lokasi penelitian tepatnya di Pengadilan Agama Lamongan yaitu di Jl. Panglima Sudirman No.738 B Lamongan. Alasan peneliti memilih lokasi ini berdasarkan pemilihan kasus yang terjadi di PA Lamongan yaitu tidak menggunakan hak *ex officio* secara murni dalam kasus cerai talak, sehingga bertentangan dengan Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 dan berpengaruh dalam mengimplementasikan Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017 serta banyaknya data perceraian di PA Lamongan Kelas 1A. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder: 1) Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>13</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan hakim PA Lamongan. 2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh bukan dari usaha sendiri, berisi informasi penunjang yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>14</sup> Adapun data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, skripsi terdahulu, jurnal, Kompilasi Hukum Islam, Perma, putusan Pengadilan Agama Lamongan, serta al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan nafkah istri pasca perceraian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Implementasi Pasal 6 Huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak**

Pasal 6 Perma No.3 Tahun 2017 menjelaskan bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum:<sup>15</sup> (b) Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender; (c) Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi. Pasal tersebut menjadi payung hukum bagi perempuan yang ditalak suaminya dan berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini, maka hakim dapat melakukan penafsiran perundang-undangan atau hukum tidak tertulis dan menggali nilai-nilai hukum untuk memberikan keadilan yang sama bagi istri yang ditalak suaminya meskipun tidak mengajukan gugatan rekonvensi. Sehingga keadilan tetap setara dan non diskriminasi. Implikasi pasal tersebut yaitu hakim dapat membebaskan nafkah kepada mantan suami untuk memenuhi hak-hak istri pasca perceraian, dimana hak tersebut dilindungi oleh hukum yaitu nafkah iddah, mut'ah dan madhiya. Dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dijelaskan dalam pedoman khusus perkawinan huruf (g): Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam).<sup>16</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* sehingga mempengaruhi penerapan Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017. Mayoritas hakim PA Lamongan tidak menggunakan hak *ex officio* secara murni, tetapi dipengaruhi oleh Perma No.1 tahun 2017 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, jadi kedua pihak diarahkan untuk melakukan proses mediasi dan

---

<sup>13</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta:BPFE-UII, 2000), h. 55

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 30.

<sup>15</sup> Perma nomor 3 Tahun 2017 (Pasal 6 huruf b dan c).

<sup>16</sup> Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi* Tahun 2013, 148.

membuat kesepakatan, kemudian hakim tinggal menghukum suami untuk mentaati isi kesepakatan tersebut yang telah dibuat di ruang mediasi. Namun ada beberapa hakim perempuan yang menggunakan hak *ex officio*, tanpa harus istri mengajukan gugatan rekonsvensi.

Adanya perbedaan tersebut tentunya hakim mempunyai alasan dan pertimbangan hukum masing-masing diantaranya hakim yang tidak menggunakan hak *ex officio* dengan pertimbangan:<sup>17</sup> (1) Pasal 178 ayat (3) HIR/189 Rbg telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak; (2) Adanya asas *Ultra Petitem Partium* yaitu hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, sebab hakim yang mengabulkan melebihi tuntutan, nyata-nyata telah melampaui batas wewenang yang diberikan. Kemudian alasan dan pertimbangan hukum hakim yang menggunakan hak *ex officio* dengan melanggar asas *Ultra Petitem Partium* yaitu:<sup>18</sup> (1) Dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah; (2) Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (3) Putusan MA Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974; (4) Putusan MA Nomor: 425 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972; (5) Putusan MA Nomor: 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang pokok konsiderannya menyatakan “*mengabulkan lebih dari petitem, diizinkan, asal saja sesuai dengan posita*.”

Melihat perbedaan hakim diatas yaitu hakim PA Lamongan sangat menghindari penggunaan hak *ex officio*. Maka, sangat berpengaruh juga dalam penerapan Pasal 6 huruf (b) dan (c) perma nomor 3 tahun 2017. Bentuk Implementasi pasal 6 huruf (b) yaitu hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum melakukan penemuan hukum dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak, melakukan penafsiran secara sosiologis dengan mempertimbangkan hukum adat, hukum lingkungan, serta hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hakim mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian sebelum memutuskan perkara tersebut, sehingga ruang lingkup dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan dan menghasilkan putusan yang adil dan non diskriminasi sebab cerai talak tidak tergolong dalam *ultra petita*. Sejauh ini PA Lamongan masih melakukan penafsiran secara gramatikal, yaitu menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan. Dimana seharusnya pihak istri tidak mengajukan gugatan rekonsvensi hakim tetap harus memberikan putusan secara *ex officio* kepada pihak istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita dan terlantar karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya, implementasi pasal 6 huruf (c) yaitu hakim menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam al-qur'an, kitab-kitab fiqh, kompilasi hukum islam, dan hukum yang hidup dalam sebagian besar masyarakat Indonesia. Bentuk penerapan hakim yaitu dalam menentukan nominal besar kecilnya nafkah yang harus dibayar oleh suami berdasarkan *social justice*, asas kepatutan dan kemampuan suami serta yang paling utama hakim selalu merujuk pada keadilan menurut Allah Swt “*Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya*”. Demi menjamin

---

<sup>17</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 40.

<sup>18</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, 38.

kepastian hukum perempuan dan putusan tidak illusoir (ngambang) hakim benar-benar menerapkan *social justice*.

Dalam teori hukum responsif, hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengenali dan merespon keinginan publik terhadap tercapainya keadilan yang substantif.<sup>19</sup> Teori hukum responsif ini memuat pandangan kritis bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan, bukan hanya *rule of law* yang harus dimenangkan dan dipaksakan karena memberlakukan *jurisprudence* saja tidak cukup, tetapi harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Pintu masuk yang digunakan oleh hakim yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>20</sup> Ketentuan tersebut memberikan makna bahwa hakim sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam menghadapi suatu perkara atau kasus yang masuk pada suatu ketentuan undang-undang, dan ternyata hakim mencermati ketentuan undang-undang tersebut ternyata tidak sejalan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan maupun moralitas dan etika, maka hakim dapat mengenyampingkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam perkara cerai talak, seorang hakim diharapkan lebih aktif dalam menerapkan Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 yaitu dengan cara menafsirkan undang-undang atau menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konsep hukum ini hakim tidak ada alasan untuk melanggar asas *ultra petita partium*, karena keadilan substantif yang lebih utama. Selain itu, majelis hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat bahwa tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantive (*substantive justice*). Prinsip hukum responsif sendiri yaitu “*Keadilan nilainya jauh lebih tinggi daripada hukum, hukum hanyalah sarana untuk menegakkan keadilan.*”

### **Upaya Hakim dalam Memenuhi Hak-Hak Istri Akibat Cerai Talak**

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengadili menurut hukum yang merujuk dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim. Dalam perkara cerai talak, dengan adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung telah memberi perlindungan secara konstitusional kepada kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan non diskriminasi. Dengan demikian perma ini dapat dijadikan sebagai payung hukum oleh hakim dalam mengadili perkara perempuan terutama sebagai pihak dalam perkara perceraian.

---

<sup>19</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003). 60

<sup>20</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 136

<sup>21</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif Hukum Progresif*, 137

Sehubungan dengan Pengadilan Agama Lamongan yang tidak menggunakan hak *ex officio* secara murni, maka upaya hakim yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak mantan istri agar tetap terpenuhi dan menghasilkan putusan yang adil dan non diskriminasi, jika mantan istri tidak menuntut hak-haknya karena tidak tahu hukum maka upaya hakim yang dilakukan adalah: *Pertama*, hakim akan membimbing dan menginformasikan kepada mantan istri tentang adanya hak-hak yang didapat akibat cerai talak, agar mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut hak-haknya. Meskipun dalam paradigma umum hukum acara menempatkan hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi ada keadaan-keadaan yang memposisikan hakim agar berlaku aktif dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg Hakim juga memiliki peran aktif untuk:<sup>22</sup> memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka gunakan.

Peraturan tersebut menurut peneliti bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk berperan aktif dalam menginformasikan kepada kedua pihak berperkara dan memberikan penjelasan kepadanya tentang adanya hak untuk melakukan gugatan balik yang dibenarkan oleh hukum. Pasal 132a disebutkan bahwa; (1) Dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali: (RV. 244.) a. bila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya; b. bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal tak berhak memeriksa tuntutan balik itu, berhubungan dengan pokok perselisihan itu; c. dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim; (2) Jika dalam pemeriksaan pada tingkat pertama tidak diajukan tuntutan balik, maka dalam banding tak boleh lagi diajukan tuntutan itu.

Sebagai bentuk kontribusi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6 huruf (b) dan (c) Pengadilan Agama (hakim) sebelum pembebanan nafkah kepada suami hakim juga mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan suami yang sesuai dengan *social justice*. Seorang hakim dalam pembebanan nafkah harus mempertimbangkan kemampuan suami dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat tersebut. Demi menjamin kepastian hukum perempuan, dan demi putusan tidak *illusoir* (ngambang) maka hakim betul-betul menerapkan *social justice* yang hidup dalam masyarakat dengan menyesuaikan kemampuan suami dan asas kepatutan. Keadilan sosial (*social justice*) wajib diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa “*hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*” dengan begitu hakim mengemban amanah agar peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidak-adilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan undang-undang yang bersifat prosedural (*legal justice*).

*Kedua*, Adapun upaya hakim selanjutnya dalam memenuhi hak-hak perempuan akibat cerai talak yaitu menekankan kepada suami untuk membayar sebelum pembacaan ikrar talak. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kenakalan suami dan menjaga agar hak-haknya perempuan tetap terpenuhi sehingga putusan bisa dijalankan dengan baik. Hakim menekankan tidak adanya perilaku diskriminasi terhadap pihak istri, jika suami tidak memenuhi kewajibannya maka tidak

---

<sup>22</sup> HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)



bisa membacakan ikrar talak saat persidangan dan ditunda sampai tenggang waktu 6 Bulan. Dalam waktu 6 Bulan tersebut jika sudah menyiapkan uang maka segera datang ke Pengadilan untuk melaksanakan sidang pembacaan ikrar talak, namun jika telah melewati waktu 6 Bulan maka mereka otomatis kembali berstatus suami istri.

Sejak adanya Perma No. 3 Tahun 2017 yang memberikan perlindungan penuh bagi perempuan terutama sebagai pihak dalam korban perceraian, hakim PA Lamongan sangat melindungi perempuan dari perlakuan yang tidak adil, karena perempuan juga mempunyai hak yang sama didepan hukum. Hakim memberikan dorongan kepada pihak pemohon (suami) untuk memberi penghargaan kepada istri yang telah menemani sesuai dengan lamanya pernikahan mereka, sehingga setelah diceraikan keadaan istri tetap membaik. Alasan umum yang menjadi dasar pertimbangan agar Perma nomor 3 Tahun 2017 terlaksana dengan baik, salah satunya dengan cara menekankan kepada suami untuk memenuhi hak-hak istri terlebih dahulu sebelum pembacaan ikrar talak sehingga hak-hak istri tetap terpenuhi dan tidak adanya tindakan diskriminasi antara pihak laki-laki dan perempuan.

*Ketiga*, upaya hakim selanjutnya dalam memenuhi hak-hak perempuan akibat cerai talak yaitu menjamin permohonan eksekusi dari pihak istri akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial maka putusan harus dijalankan secara sukarela dan beritikad baik. Jika suami tidak melaksanakan putusan dan terpaksa istri harus mengajukan permohonan eksekusi, maka Pengadilan Agama Lamongan akan menjamin eksekusi tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti Forkopimda yaitu Polres, Kodim, Lembaga Perlindungan Anak, P2T (Perlindungan dan Wanita Terlantar).

## **Kesimpulan**

Implementasi pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan dapat dikatakan sudah berjalan namun belum sepenuhnya, karena hakim tidak menggunakan hak *ex officio* secara murni. Salah satu bentuk penerapannya yaitu dipengaruhi oleh adanya Perma No.1 tahun 2017 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, jadi kedua pihak diarahkan untuk melakukan proses mediasi dan membuat kesepakatan, kemudian hakim tinggal menghukum suami untuk mentaati isi kesepakatan di ruang mediasi. Upaya yang dilakukan oleh hakim untuk memenuhi hak-hak istri akibat cerai talak adalah; (1) hakim akan membimbing dan menginformasikan kepada mantan istri tentang adanya hak-hak yang didapat akibat cerai talak, agar mengajukan gugatan rekonsvansi untuk menuntut hak-haknya; (2) menekankan kepada suami untuk membayar hak-hak istri sebelum pembacaan ikrar talak, agar tidak terjadi kenakalan atau kecurangan suami setelah membacakan ikrar talak tetapi belum memenuhi kewajibannya; (3) menjamin eksekusi jika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya atau menjalankan isi putusan. Tetapi dalam hal ini Pengadilan Agama Lamongan lebih banyak menjamin eksekusi anak jika bekas istri mengajukan gugatan eksekusi, karena sudah ada upaya hakim yang pertama dan kedua. Dalam menangani kasus cerai talak diharapkan hakim seharusnya menggunakan hak *ex officio* secara murni dalam membebaskan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah* kepada suami, sebab perkara cerai talak tidak tergolong dalam *ultra petita*.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Reseach Social*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII, 2000.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif* .Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006..
- Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013*, 148

### Jurnal:

- Artina, Dessy. *Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 (Agustus 2010).
- A. Choiri, *Berkah perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian*, (jurnal). Pdf, 1.

### Skripsi

- Fitri, Ana Sofiatul. *Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian*. Tesis Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Susantin, Jamilya. *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*. Skripsi Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Primasari, Annisa. *Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus dipenuhi Suami Pada Cerai Talak*. Skripsi Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Zulaekah, Siti. *Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak*. Skripsi Semarang: UIN Walisongo Semarang , 2016.

### Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Kompilasi Hukum Islam  
HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)  
Perma nomor 3 Tahun 2017

**Wawancara:**

Akhmad Bisri Mustaqim *Wawancara*, Lamongan, 1 April 2019